



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 169/KEP/HK/2024

TENTANG

**BADAN PENGURUS DHARMA WANITA PERSATUAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Kerja Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dibentuk Badan Pengurus dengan Keputusan Gubernur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Badan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- Memperhatikan** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dharma Wanita Persatuan;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
KESATU : Badan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

KEDUA :

- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan rincian tugas Badan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 April 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Ketua Umum DPP GOPTKI di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Penasehat DPD GOPTKI Provinsi NTT di Kupang;
5. Badan Pengurus masing-masing di tempat.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 169 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 26 APRIL 2024

TENTANG BADAN PENGURUS DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS
DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGURUS	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Mengarahkan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTT sesuai tugas pokok masing-masing
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat Umum	Mengarahkan dan menasehati Pengurus Dharma Wanita Persatuan agar dapat bekerja maximal sesuai tugas masing-masing
3.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Mengoordinasi pelaksanaan tugas Dharma Wanita Persatuan
4.	Gregorius K. Bahin, S.Sos	Sekretaris Umum	Membantu Penanggungjawab dalam mengoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan
5.	Carolina Maria A. Ondok – Lana	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan organisasi; b. Menetapkan susunan pengurus, membagi tugas dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas wakil ketua, sekretaris, bendahara dan ketua bidang; c. Memimpin rapat kerja dan rapat pengurus; dan d. Menentukan kebijaksanaan pengelolaan keuangan dan anggaran Organisasi.
6.	Tineke Halundaka	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya; b. Menjadi koordinator bidang dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas yang dilakukan pengurus bidang; dan c. Mewakili ketua bila ketua berhalangan, memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada ketua serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.

7.	Priska Mathilda Fahik	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Memimpin dan melaksanakan tugas kesekretariatan meliputi bagian organisasi, administrasi umum, informasi dan humas; b. Membagi dan mengkoordinasikan tugas-tugas antara wakil sekretaris dan anggota pengurus sekretaris lainnya; dan c. Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada ketua serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.
8.	Retno Endriati	Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan organisasi, meliputi Penerimaan, Penyimpanan, Pengeluaran dan pembukuan. Mengeluarkan uang atas persetujuan ketua; b. Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada ketua; c. Mengurus semua hal yang berhubungan dengan Anggaran, Realisasi dan pertanggungjawaban serta pembuatan RKA; dan d. Menyiapkan Bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
9.	Angela Deran	Anggota	Membantu tugas Bendahara dan mengatur penanganan kebutuhan sekretariat.
10.	Leonardus Bili, S.Sos	Anggota	
11.	Muhamad Bhele	Anggota	Membantu tugas ketua, Wakil Ketua dan tugas kesekretariatan, administrasi, distribusi informasi dan humas.
12.	Afriana Nesimnasi	Anggota	
13.	Martina Tri Wahyuningsih	Anggota	
14.	Krismus Sanak	Anggota	

14.	Ich Maromon	Anggota	Membantu tugas kesekretariatan dalam publikasi dan dokumentasi kegiatan DWP Provinsi NTT.
15.	Marthen Wahyudi Lico	Anggota	Membantu Kesekretariatan dalam transportasi dan mobilisasi Informasi.
16.	Dofina Ahoinnai	Anggota	Membantu tugas kesekretariatan dan hubungan dengan organisasi wanita lain.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	K
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	J